
Sosialisasi Penggunaan Obat yang Benar (DAGUSIBU) dan Tanya Lima O di RSUD Arifin Nu'mang Sidrap***Rahmasiah^{1*}, Shabran Hadiq², Washliaty Sirajuddin³****^{1,2,3} Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, ITKeS Muhammadiyah Sidrap
rahmasiah@itkesmusidrap.ac.id***corresponding author**Tanggal Terbit: 30 Juni 2024***ABSTRAK**

Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada berbagai jenis penyakit sering di sebut dengan Rumah Sakit, yang hanya memberikan pelayanan kesehatan khusus masing-masing mempunyai misi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan Sosialisasi ini adalah Agar Masyarakat lebih mengenali cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari senin, 22 April 2024 di ruang tunggu Pasien RSUD Arifin Nu'mang

Kata Kunci: DAGUSIBU, Tanya Lima O, Sidrap, Rumah Sakit**ABSTRACT**

The place used to hold it is called a health facility. Health facilities are places that are used to provide health services for various types of diseases, often called hospitals, which only provide special health services, each of which has a mission, namely to provide quality and affordable health services to the community in order to improve the level of public health. The aim of this outreach is to make people more aware of how to obtain, use, store and dispose of medicines properly and correctly. This activity was carried out on Monday, April 22 2024 in the patient waiting room at Arifin Nu'mang Regional Hospital

Keywords: DAGUSIBU, Five O Question, Sidrap, Hospital**PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia dan menjadi prioritas dalam pembangunan suatu bangsa. Padahal, kesehatan menjadi salah satu tolok ukur indeks pembangunan manusia suatu negara. Hal ini disebabkan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia negara. Dengan tenaga kerja yang berbakat, daya saing negara ini akan terus tumbuh dalam persaingan global saat ini. Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan pendekatan kesehatan yang menekankan pada pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan yang membantu memelihara dan



meningkatkan kesehatan, tanpa mengabaikan mutu pelayanan yang diberikan kepada individu.

Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada berbagai jenis penyakit sering di sebut dengan Rumah Sakit, yang hanya memberikan pelayanan kesehatan khusus masing-masing mempunyai misi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di bidang pelayanan kefarmasian melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang mempunyai peranan penting dalam mengelola perbekalan farmasi, pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan farmasi klinik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh tenaga pelaksana farmasi Rumah Sakit. Dengan demikian sebagai seorang farmasis khususnya Sarjana Farmasi dirasa perlu membekali diri dengan pengetahuan mengenai pelayanan farmasi. Pelaksanaan sosialisasi Penggunaan Obat (DAGUSIBU) dan Tanya Lima O di Rumah Sakit yang dilakukan oleh Tim Dosen dan mahasiswa sangatlah perlu dilakukan untuk mencapai terwujudnya pengalaman pada keadaan yang nyata sehingga terdapat hubungan dan kesinambungan antara pengalaman belajar dikelas, antara perencanaan dan pelaksanaan dilahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang Pemberian Informasi Obat Kepada Pasien Di RSUD Sakit Arifin Nu'mang. Dengan melakukan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat dan pasien di Rumah Sakit.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang Pemberian Informasi Obat Kepada Pasien Di RSUD Sakit Arifin Nu'mang. Dengan melakukan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat dan pasien di Rumah Sakit.

Pelaksanaan Sosialisasi UPT RSUD Arifin Nu'mang berlangsung pada tanggal 22 April 2024 waktu 09.30 Wita. Selain melakukan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, kami juga melaksanakan suatu Program kerja utama yaitu, "Pembuatan brosur dan Sosialisasi mengenai Penggunaan Obat dengan benar (Dagusibu) dan Tanya Lima O". Tujuan diadakannya Program Kerja ini yaitu Agar Masyarakat lebih mengenali cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan baik dan benar. Selain melaksanakan program kerja utama kami juga melakukan program kerja tambahan yang kami kerjakan yaitu membuat standing benner papan petunjuk ruangan di UPT RSUD Arifin Nu'mang. Adapun hasil yang dicapai dari program kerja utama yaitu, Masyarakat dapat lebih mengetahui bagaimana cara lebih mengenal cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan baik dan benar. Serta umpan balik dari adanya program kerja tambahan pembuatan standing benner papan petunjuk adalah agar masyarakat, pasien maupun keluarga pasien yang berkunjung kerumah sakit tidak kebingungan dalam mencari jalan atau arah menuju kepada titik-titik penting lokasi yang ingin mereka kunjungi. Program kerja diadakan diruang tunggu Poli Klinik Rumah Sakit Arifin Nu'mang dengan melakukan sosialisasi disertakan pembagian brosur "Penggunaan Obat dengan benar (Dagusibu) dan Tanya Lima O' Brosur tersebut dibagikan kepada pasien serta keluarga pasien, penempatan stand benner diletakkan di lantai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Tentang "Tanya lima O" dan "Dagusibu bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang obat. Serta melatih para Dosen dalam menatah bahasa maupun mengasah publik speaking didepan masyarakat umum. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan serta membuang obat dengan baik dan benar dan bagaimana cara menanyakan obat kepada apoteker agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengkomsumsi obat. Sasaran dari kegiatan ini adalah pasien, keluarga pasien dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, 22 April 2024, di ruang tunggu pasien RSUD Arifin Nu'mang.

DAGUSIBU adalah singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang yang merupakan pesan bijak dalam penggunaan obat obatan. DAGUSIBU berperan penting untuk mendapatkan pengobatan yang rasional guna meningkatkan kualitas hidup seseorang. Masyarakat mengetahui cara mendapatkan, menggunakan menyimpan dan membuang obat dengan benar dan Masyarakat lebih aktif mencari informasi tentang obat, baik kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi, maupun dari sumber informasi lainnya seperti kemasan Obat.

Pengunjung diberi informasi oleh tim pelaksana tentang penggunaan obat yang benar (Dagusibu) dan tanya 5 O. Media yang digunakan adalah Brosur peserta sangat antusias dalam mendengarkan informasi yang disampaikan dan peserta juga mengajukan beberapa

pertanyaan. Tim pelaksana memilih tiga orang peserta yang memberikan respon terbaik saat proses pemberian informasi untuk diberikan hadiah (bingkisan).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan sosialisasi terkait penyuluhan tentang DAGUSIBU dan tanya 5 O adalah Pasien bisa memahami bagaimana cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat dan membuang obat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan wujud kontribusi Dosen Fakultas Farmasi Itkes Muhammadiyah Sidrap dalam implementasi tridarma perguruan tinggi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan. Pengabdian yang telah dilakukan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dengan tema "Sosialisasi Penggunaan obat yang benar (Dagusibu) dan tanya 5 O di RSUD Arifin Nu'mang". Penyuluhan ini diharapkan akan menghasilkan target luaran yaitu pengunjung RSUD Arifin Nu'mang, Rappang dengan harapan mampu mengetahui penggunaan obat yang benar dan cerdas dengan memberikan pertanyaan tentang obat yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian kesehatan RI, Pembangunan Hakikat pada kesehatan. 2016. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta. Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta Kementrian Kesehatan RI: 2009.
- Depkes RI. 2006. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1045/Menkes/Per/X1/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan. Jakarta: Depkes RI
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta 2009
- Kementrian Kesehatan RI, 2014b, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 56 Tahun 2014. Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
- Permenkes No 340/Menkes/per/III/2010, Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, 2010
- Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan. 2021;

Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat, 04 (1), 2024, 13-17
Rahmasiah, dkk.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/Sk/li/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Permenkes, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Rikomah. SE, Farmasi Rumah Sakit, Yogyakarta: Deepublish, 2017.